



LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS PEMERINTAH 2021

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAKASSAR
JL. Jend. Achmad Yani No. 2
Kantor Balaikota Makassar Lt. 1
0411-3620217**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum.....	2
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORANISASI.....	14
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	14
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2021.....	19
3. Membandingkan Rencana Strategis Organisasi (RENSTR) dengan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021.....	19
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.....	24
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	28
6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	37
B. REALISASI ANGGARAN.....	41
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021.

Pertanggung jawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka menggapai cita, citra, dan harapan terciptanya sebuah Kota Makassar telah memenuhi kewajiban yang telah diamanahkan oleh Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan LAKIP yang diterbitkan peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Penerbitan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.

Kami harapan dengan LAKIP ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan pada tahap berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan ini

Makassar,
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Makassar**



MUHAMMAD IQBAL, SH
Pangkat: Pembina/ IV.a
NIP. 19780325 200901 1 007

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Makassar sebagai Pemerintah Daerah yang mana mempunyai fungsi hakikinya adalah memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, selain menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum). Dalam melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Kota Makassar membuat peraturan-peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah salah satu instansi Pemerintah Kota Makassar yang menjalankan fungsi organisasi dan bertanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan perda yang didukung oleh anggaran dan sarana prasarana kerja.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja. Dalam rangka melaksanakan intruksi tersebut Walikota Makassar telah memberikan tugas pokok kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 untuk membantu wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggung jawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian di Jabarkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemeberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan direvisi melalui Peraturan



Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja

Tujuan penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021 adalah :

- 1) Mempertanggungjawabkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar kepada Walikota Makassar dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
- 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang
8. Undang–undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
16. pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman cara Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasaan Satuan Linmas dalam Penangan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan Hak-hak Azasi Manusia;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017
38. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);
39. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);.

40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8)
41. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 10);
42. Perwali Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
43. Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 122);

D. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya pola pikir penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Untuk memudahkan pemahaman Lakip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab. II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab.III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab. IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021 mengacu pada Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat	- Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan “zero Acciden”	95 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.658.167.400,00	7 Kegiatan
2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 25.166.832.600,00	3 Kegiatan

Tabel. 2.2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 PERANGKAT DAERAH**

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD - Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD - Jumlah Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD - Jumlah Dokumen Risk Register Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan - Jumlah penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang di Koordinasikan 	<p>90%</p> <p>90 %</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA_SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang di Koordinasikan - Jumlah penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang dikoordinasikan - Jumlah Penyusuna Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang di Koordinasikan - Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan Sakip SKPD - Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPD - Jumlah Dokumen Evaluasi penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) - Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Jumlah dokumen Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Dokumen Penerapan Kinerja (TAPKIN) SKPD 	<p>90 %</p> <p>90 %</p> <p>90%</p> <p>90%</p>
	<p>Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan - Jumlah Penerima Jasa Pengelolaan SKPD 	<p>90 %</p> <p>90 %</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun - Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun - Jumlah Laporan Semesteran Barang – Barang Milik Daerah - Jumlah Realisasi Fisik Keuangan yang disusun 	<p>90%</p> <p>90 %</p> <p>90 %</p> <p>90 %</p>
	<p>Kegiatan : 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Milik Daerah (RKBMD) SKPD 	<p>90%</p>
	<p>Kegiatan : 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pakaian Kerja Lapangan - Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal - Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 	<p>90 %</p> <p>90 %</p> <p>90 %</p>

	<p>Kegiatan : 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>Kegiatan : 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan - Jumlah Unit Alat Rumah Tangga - Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan - Jumlah Jasa dan Perlengkapan Kantor yang disediakan - Jumlah Bahan Bacaan - Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan - Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jasa Komunikasi dan Internet - Jumlah Publikasi/Penyebar Luasan Informasi Penegakan peraturan Daerah 	<p>90 %</p>
--	--	---	---



	<p>Kegiatan : 7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - JumlahBarang dan Jasa Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan - Jumlah Jasa Perizinan dan Sertifikasi - Jumlah jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang disediakan 	<p>90 %</p> <p>90 %</p> <p>90 %</p>
--	--	--	-------------------------------------

Program

Anggaran

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 11.658.167.400

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perjanjian kerja tersebut di atas ditandatangani oleh **Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO** sebagai **WALIKOTA MAKASSAR** dan **MUHAMMAD IQBAL, SH** sebagai **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR**. Perjanjian Kinerja tersebut juga ditanda tangani oleh seluruh Pejabat dalam Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

Dalam Perjanjian Kinerja Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawabnya.

Pihak kedua (Selaku Atasan Pihak Pertama) akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan hal yang penting untuk mengukur secara tepat keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar berkewajiban untuk melakukan Akuntabilitas Kinerja melalui Perjanjian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimana LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurung waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan sasaran target dan realisasi kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi capaian sasaran dicapai dengan kategori *baik*.

Rincian Analisis Capaian Sasaran Strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
 Capaian Sasaran Strategis 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat	1. Cakupan Petugas Perlindungan masyarakat (LINMAS)	Orang	300	300	100
		2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	%	85	95,56	97,4
		3. Persentase Penanganan Perda	%	95	80,42	95



Satpol PP pada tahun 2021 menjalankan 1 (satu) Program Prioritas yaitu **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** yang dituangkan ke dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan. Adapun realisasi kinerja program / kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota

Indikator kinerja kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum diukur dari jumlah gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan) yang terselesaikan penanganannya. Data pada Satpol PP yang ada dilapangan dari laporan yang masuk sebanyak 360 laporan gangguan terkait K3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan). Dari 360 gangguan K3 tersebut, sebanyak 344 gangguan K3 yang dapat diselesaikan penanganannya oleh Satpol PP. Sedangkan pada tahun 2021 dimana kegiatan pemantauan kejadian satgas intel pra dan pasca Operasional dimana kasus atau kejadian dalam tugas memberikan informasi baik lisan maupun tertulis. Sedangkan ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan penjagaan sarana prasarana dan pembinaan kepada masyarakat se-kecamatan :

- Pengendalian Massa dapat terlaksana dengan baik dengan melibatkan TNI dan Polri bekerjasama dalam mengendalikan pengunjung rasa.
- Patroli melibatkan semua anggota kecamatan yang melibatkan jaga kota dengan unsur-unsur terkait yang berada di kecamatan setempat.

Realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$(x = \frac{\text{jumlahgangguanK3 yangdiselesaikanpenanganannya}}{\text{jumlahlaporangangguanK3}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{344 \text{ gangguanK3}}{360 \text{ gangguanK3}} \times 100\%) = 95,56\% \text{realisasi, dari target 85\%}$$

$$\text{Atau dengan capaian } (x = \frac{95,56}{85\%} \times 100\%) = 97,4\%$$

Untuk Indikator Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum di ukur dengan Persentase satuan perlindungan masyarakat yang diberdayakan tahun 2021 dengan target 300 orang dan terealisasi 100 %.

Sajikan formulasi/perhitungan capaian % realisasi

$$(x = \frac{\text{satlinmasyangdiberdayakan}}{\text{JumlahsatlinmasTahun 2021}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{300}{300} \times 100\%) = 100\% \text{realisasi, dari target 100\%}$$

$$\text{Atau dengan capaian } (x = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%) = 100\%$$

Sedang Indikator kinerja dari Persentase kerawanan gangguan kantramtibmas yang dapat di cegah. Data Pada Satuan Polisi Pamong Praja Sampai tahun 2021 titik kerawanan gangguan kantramtibmas 12 titik atau 100% dan realisasi 12 titik atau 100%. titik kerawanan gangguan kantramtibmas meliputi Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Tallo, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Tamalanrea. Titik yang dapat dicegah oleh satuan polisi pamong praja 12 titik. Gangguan tersebut diatas ditimbulkan oleh adanya pola hidup masyarakat mengkonsumsi minuman keras (miras), penyalahgunaan obat-obatan terlarang

(narkoba), dan kenakan remaja (begal). Sehingga sangat rawan menimbulkan konflik antar warga dilingkungan tempat tinggalnya. Realisasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$(x = \frac{\text{Lokasi Gangguan Kantramtibmas yang di Cegah}}{\text{Lokasi Kerawan angangguan kantramtibmas}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{12 \text{ titik}}{12 \text{ titik}} \times 100\%) = 100\% \text{realisasi, dari target } 100\%$$

$$\text{Atau dengan capaian } (x = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%) = 100\%$$

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota

Indikator kinerja kegiatan diukur diukur melalui cakupan penegakan perda dan peraturan Walikota , dimana jumlah perda yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sebanyak 16 Peraturan Daerah dan 6 Peraturan Walikota. Adapun pada tahun 2021 ditemukan 674 Kasus pelanggaran Perda dan Perwali dan, sedangkan jumlah yang diselesaikan sebanyak 542 pelanggaran, sehingga dapat dihitung realisasi kinerja sebagai berikut:

$$(x = \frac{\text{jumlah pelanggaran Perda dan Perwali yang diselesaikan}}{\text{jumlah pelanggaran Perda dan Perwali yang terjadi}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{542 \text{ pelanggaran}}{674 \text{ pelanggaran}} \times 100\%) = 80,42\% \text{ realisasi, dari target } 95 \%$$

$$\text{Atau dengan capaian } (x = \frac{80,42\%}{95\%} \times 100\%) = 87,15\%$$

Adapun Peraturan Darah dan Peraturan Walikota yang ditegakkan tersebut, yaitu : 1) Perda Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima penetapan Wawasan percontohan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas , 2) Perda Nomor 4 tahun 2004 tentang Tata Bangunan, 3) Perda Nomor 2 tahun 2006 tentang Pakaian Layak Pakai , 4) Perda Nomor 17 tahun 2006 tentang parkir Tepi Jalan Umum , 5) Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan dan Catatan sipil di kota Makassar , 6) Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, 7) Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata , 8) Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Rumah Kost, 9) Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan , 10) Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum , 11) Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, 12) Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kota makassar No. 3 tentang pajak Daerah Kota Makassar, 13) Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, 14) Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pedagang, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, 15) Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Air Limbah, 16) perda Nomor 9 tahun 2016 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan peraturan walikota yang ditegakkan yaitu : 1,) perwali Nomor 25 tahun 2014 tentang penertiban bangunan, 2) Perwali Nomor 2 tahun 2013 tentang penetapan Indeks gangguan usaha dan indeks jalan pada wilayah Kota Makassar, 3) Peraturan Walikota Nomor 93 2005 tahun 2005 tentang pengaturan kegiatan gudang dalam Kota Makassar, 4) Perwali Nomor 84 tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin rumah kost, 5) Perwali Nomor 42 tahun 2005 tentang pengaturan penggunaan ruas jalan pada bagian utara kota Makassar sebagai lokasi parkir kegiatan bongkar muat kendaraan truck angkutan barang dan sejenisnya, 6) Peraturan walikota nomor 67 tahun 2015 tentang usaha SPA ,

3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota

Indikator kinerja Program Kegiatan Pemberdayaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di ukur dengan Persentase PPNS yang mendapat perkembangan karir tahun 2021 dengan target 100% . Dalam penerapannya, kegiatan ini tidak terealisasi karena karena adanya wabah Virus Corona atau Severe Active Reepiratoong Syndrome Corona Virus 2 (SARS-COV-2) .

Untuk anggaran kegiatan ini dialokasikan untuk penanggulangan dampak Covid – 19 pada Refocusing anggran dilakukan pada Renja Perubahan tahun 2021.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2021.

Analisis bertujuan agar diketahui perbandingan antara pencapaian Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Rincian Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2021

No	Indikator	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	85 %	82,79 %	97,4 %	85 %	95,56 %	97,4 %
3.	Persentase Penegakan Perda	95 %	82,8 %	87,15 %	95 %	80,42 %	95 %

3. Membandingkan Rencana Strategis Organisasi (RENSTRA) dengan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021.

Pelaksanaan program dan kegiatan Satpol. PP Kota Makassar di bebaskan pada APBD Pokok Tahun 2021 sebesar Rp. 36.825.000.000,- (Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Ribu Rupiah). dengan presentase capaian sebesar 96,77 % yang terangkum dalam 2 program 11 kegiatan dan 49 Sub Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah di sediakan anggaran belanja masing-masing program yang dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini dianggarkan dengan dana sebesar Rp. 10.196.577.767,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.449.999.187,- dengan presentase capaian sebesar 92,68%.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini di anggarkan dengan dana sebesar Rp.24.609.297.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 24.233.178.608,- dengan presentase capaian sebesar 98,47%.

Adapun rincian dari ke 2 program tersebut jika dibandingkan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana terlampir Pada Tabel berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target RENSTRA dengan Target dan Realisasi Kinerja 2021

RENSTRA (2021 – 2026)			TAHUN ANGGARAN 2021..				
PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	98,47%	98,47%
	2. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100 %		2. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100 %		
	3. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %		3. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	80%	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	80%	98,49 %	98,49 %
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Jumlah Perda Kota Makassar dan Peraturan Walikota	83%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Jumlah Perda Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar yang	83%	97,32 %	97,32 %

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Makassar yang ditekankan Peningkatan SDA yang mengikuti diklat PPNS	1 Orang	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	ditekankan Peningkatan SDA yang mengikuti diklat PPNS	1 Orang	0,00 %	0,00 %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik 2. Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas 3. Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	90% 100% 90%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik 2. Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas 3. Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	90% 100% 90%	96,77 % 	96,77 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dok	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dok	100 %	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	94,43 %	94,43 %

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	90 %	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	90 %	85,94 %	85,94 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 %	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 %	80,26 %	80,26 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	67,42 %	67,42 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	79,61 %	79,61 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90 %	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90 %	91,18 %	91,18 %

--	--	--	--	--	--	--	--

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan berbagai macam fungsi antara lain :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Daerah, Peraturan Walikota dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparat lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis fungsional pengelola keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam pengawasan.
- g. Pelaksanaan kesekretariatan sesuai tugas pokok dan fungsi maka ditetapkan :

Sesuai dengan Visi dalam RPJMD Kota Makassar adalah menggambarkan tentang kondisi Kota Makassar yang di harapkan terwujud pada periode 2021 – 2026.

Substansi Utama dari Visi ini adalah :

Rumusan Visi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang di jelaskan Visinya di jabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan Daerah 2021-2026 yaitu :

“ Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kota yang Kuat Untuk Semua “

Adapun proses untuk Percepatan mewujudkan makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kota yang Kuat Untuk semua terdapat berbagai macam faktor yang mendorong dan menghambat keberhasilan kinerja antara lain :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Faktor pendorong :

- Tersedianya fasilitas kendaraan yang bisa di pakai untuk mengadakan patroli wilayah untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- Tingkat kesadaran Masyarakat tentang keamanan dan kenyamanan sudah makin baik.
- Adanya patroli terpadu yang biasa di lakukan dalam rangka peningkatan keamanan.
- 300 Orang Anggota Satlinmas telah mendapatkan pelatihan dan telah diperdayakan di makassar keterlibatannya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat, seperti melibatkan Anggota Satlinmas dalam posko penanggulangan COVID-19. Dalam pendataan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di setiap keluarahan di kota Makassar juga melibatkan Anggota Satlinmas
- Adanya tingkat pemahaman terhadap kewaspadaan Dini Potensi Konflik.
- Giatnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan Sosialisasi Kewaspadaan Dini terhadap Potensi Konflik.

Faktor Penghambat:

- Kurangnya personil yang akan bertugas untuk mengawasi wilayah.
- Kurangnya Koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan keamanan
- adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak berjalan secara optimal
- tidak adanya fasilitas bagi petugas perlindungan masyarakat ditiap kelurahan
- masih kurangnya dukungan anggaran bagi program perencanaan bidang pembinaan perlindungan masyarakat.
- Kurangnya tingkat kesadaran Masyarakat terhadap Kewaspadaan Dini Potensi Konflik.
- Kurangnya personil dan kelengkapan lainnya untuk mengadakan sosialisasi.

Solusi Yang Telah Dilakukan :

- Lebih meningkatkan sinegritas dan kerjasama antara Instansi terkait dalam rangka penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).
- Lebih meningkatkan fungsi anggota Satlinmas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan kualitas SDM Anggota Satlinmas, Mengadakan fasilitas bagi Anggota Satlinmas untuk menunjang pelaksanaan tugasnya dan menambah anggaran dalam program perencanaan bidang pembinaan perlindungan masyarakat
- Melakukan Sinegritas dan kerjasama antara Instansi terkait dalam rangka pemantauan wilayah untuk mencapai Kota Makassar bebas Konflik antar warga.

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota

Faktor Pendorong:

- Adanya kegiatan Penyuluhan Perda dan Peraturan Walikota kepada masyarakat Kota Makassar sehingga tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perda yang ada di Kota Makassar semakin baik
- Adanya Ketersediaan anggaran dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah.
- Tersedianya Sarana dan Prasarana
- Adanya kebijakan pimpinan untuk membentuk Tim Penegakan
- Terjalinnnya hubungan koordinasi dengan Instansi terkait.

Faktor Penghambat:

- Terbatasnya jumlah Personil PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah.
- Belum tersedianya sarana / kendaraan untuk sidang Tipiring di tempat.
- Belum adanya kebijakan yang mewadahi PPNS berupa Sekretariat sebagai wadah koordinasi dengan PPNS OPD / Instansi terkait.

Solusi yang telah dilakukan :

Adapun keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh faktor intensifnya upaya penegakan hukum melalui pembinaan (Non-Yustisi) dan melalui proses pengadilan (Yustisi).

Upaya Non Yustisi yang telah dilakukan dimaksudkan agar supremasi hukum di Kota Makassar dapat terwujud dengan baik.

Upaya tersebut antara lain :

1. Pembinaan (Non Yustisi) antara lain :

- Pembinaan terhadap pelaku pelanggar Perda Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembinaan pedagang Kaki Lima (PK5) dalam Kota Madya Daerah Tk.II Ujung Pandang
- Pembinaan anak jalan dan pengemis.
- Pembinaan terhadap PSK.
- Pembinaan terhadap Pengelolah/ Pemilik Usaha Kos-kosan
- Pembinaan terhadap Oknum Penunggak Pajak Daerah
- Pembinaan terhadap Oknum Pelanggar Kawasan bebas Asap Rokok

2. Proses Penegakan (Yustisi) antara lain:

- Pelanggar Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Makassar
- Pelanggar Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang tanda daftar usaha pariwisata.
- Pelanggar Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Pelanggar Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Pelanggar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
- Pelanggar Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol.

Upaya atau Solusi lain yang dilakukan yaitu :

- Menyediakan anggaran kegiatan pelaksanaan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), menyediakan sarana / kendaraan untuk sidang tipiring ditempat serta lebih meningkatkan kerja sama antar Instansi teknis serta SKPD kecamatan dalam pelaksanaan Penegakan Perda untuk meminimalisir pelanggaran Perda dan Perwali.

c. Kegiatan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Faktor Pendorong :

- Tersedianya anggaran kegiatan pelaksanaan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada tahun 2021.

Faktor Penghambat:

- Kondisi Pandemi Covid – 19 yang masih mewabah pada Tahun 2021

Solusi Yang Telah Dilakukan :

- Menyediakan kembali anggaran untuk pelaksanaan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada tahun anggaran 2022.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka menyamakan visi, misi, persepsi dan meningkatkan koordinasi terpadu serta memperlancar penanganan Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka Kesepakatan bersama diperlukan dalam rangka mendorong akselerasi percepatan pembangunan melalui jaringan kerja terutama lintas SKPD, TNI/POLRI, dan Instansi lainnya.

Dukungan Sumber Daya yang dimiliki Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar antara lain sebagai berikut :

- 1) Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar berjumlah 775 Orang terdiri dari PNS sebanyak 73 Orang dan Non PNS sebanyak 702 Orang dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.5

Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

No.	Bagian	PNS				Non PNS	Petugas Lapangan	Jmlh
		Struktural (Orang)						
		Es. II	Es. III	Es. IV	Staf			
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar								
1.	Kepala Satuan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	-	-	-	-	1
	a Subbag. Perencanaan dan Pelaporan	-	-	1	-	3	-	4
	b Subbag. Keuangan	-	-	1	4	10	-	15
	c Subbag. Umum dan Kepegawaiaan	-	-	-	3	10	-	13
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	-	1	-	-	-	-	1
	a Seksi Kewaspadaan Dini	-	-	1	-	-	-	1
	b Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	-	-	1	-	-	-	1
4.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	-	1	-	-	-	-	1
	a Seksi Operasi dan Pengendalian	-	-	1	2	5	-	8
	b Seksi Ketertiban Umum	-	-	1	2	5	687	695
5.	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	1	-	-	-	-	1
	a Seksi Penegakan	-	-	1	1	-	-	10
	b Seksi Hubungan Antar Lembaga	-	-	-	2	-	-	12
6.	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan	-	1	-	-	-	-	1

	Masyarakat								
	a Seksi Data dan Informasi	-	-	-	2	4	-	6	
	b Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	-	-	1	2	4	-	7	
Jumlah			5	8	18	59	687	772	

*Sumber Sub Bagian Umum Kepegawaiaan Satpol PP 2021

Tabel 3.6

Sebaran PNS dan Non PNS Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Status	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	PNS	-	7	18	-	-	-	48	-	-	73
2.	NON PNS	-	1	77	12	1	4	607	-	-	702
Jumlah		-	8	95	12	1	4	655	-	-	775

*Sumber Sub Bagian Umum Kepegawaiaan Satpol PP 2021

Tabel 3.7

Sebaran PNS Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Menurut Tingkat Pendidikan Per Golongan

No	Jabatan	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Golongan IV	-	4	2	-	-	-	-	6
2.	Golongan III	-	2	30	-	-	-	-	32
3.	Golongan II	-	-	-	-	30	-	-	30
4.	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	6	32	-	30	-	-	68

*Sumber Sub Bagian Umum Kepegawaiaan Satpol PP 2021

Tabel 3.8

Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Gender per Jabatan

No	Jenis Kelamin	Es.2b	Es.3a	Es.3b	Es.4a	Staf		Petugas Lapangan		Ket
						PNS	PTT	PNS	PTT	
1.	Laki-Laki	-	1	4	7	16	-	35	-	
2.	Perempuan	-	-	-	1	4	-	-	-	
Jumlah		-	1	4	8	20	-	35	-	68

**Sumber Sub Bagian Umum Kepegawaiaan Satpol PP 2021*

- 2) Anggota Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat mulai terdata Pada Sat.Pol-PP Kota Makassar sejak Tahun 2015, dimana jumlah petugas Satlinmas masih belum sesuai dengan luas wilayah dan jumlah kelurahan yang ada di kota Makassar yang seharusnya menjadi target dari Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat sebanyak 5340 Orang, tapi dari pendataan sampai tahun 2021 hanya terdata 3210 orang.

Ditahun 2021 300 orang telah mendapatkan pelatihan dan telah diperdayakan di makassar keterlibatannya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2015 - 2021

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1.	100 orang petugas perlindungan masyarakat di kota makassar	2860	2025	3025	3210	3210	3210	3210	300 orang yang telah mendapatkan pelatihan dan telah diperdayakan

									di masyarakat
2.	1 Wilayah kerja Kota Makassar	143	143	143	153	153	153	153	
3.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat ($\frac{1}{2}$ x 100)	18,99	20	21,15	19,77	20,98	20,98	20,98	

- 3) Sarana dan Prasarana sebagai salah satu Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan kedepan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
 Kendaraan Roda Empat Dan Enam

No	Kondisi sekarang					Kondisi yang diharapkan
	Jenis kendaraan roda empat dan enam	Jumlah	Keterangan			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mobil Operasional Kasat	1	1	-	-	1
2	Mobil Operasional Kabid/Sekretaris	1	1	-	-	1
3	Mobil Angkutan Anggota/Dalmas	5	5	-	-	5
4	Mobil Pengamanan/Patroli	4	3	-	1	20
5	Mobil Sosialisasi Peraturan Daerah/Bimbingan Masyarakat	-	-	-	-	2

6	Mobil Operasional Penegakan Peraturan Daerah	-	-	-	-	2
7	Mobil Pengangkut Hasil Penertiban	1	1	-	-	3
8	Crank	1	1	-	-	2
9	Mobil Pengendali Massa	-	-	-	-	2
10	Mobil Operasional	6	6	-	-	6
Jumlah		19	18	-	1	44

**Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan Satpol PP 2021*

Tabel 3.11
 Kendaraan Roda Dua

No	Kondisi Sekarang					Kondisi Yang diharapkan
	Jenis Kendaraan Roda Dua	Jumlah	Keterangan			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Motor Pengawalan	-	-	-	-	6
2	Motor Operasional / Pemantau Kegiatan	59	42	-	7	60
3	Motor Patroli Wilayah	-	-	-	-	15
4	Sepeda Patroli	10	-	-	10	35
5	Runwheel	2	1	1	-	10
Jumlah		71	43	1	17	126

**Sumber Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Satpol PP 2021*

Tabel 3.12
 Alat Persenjataan dan Keamanan

No	Kondisi Sekarang					Kondisi Yang diharapkan
	Jenis Alat Persenjataan dan Keamanan	Jumlah	Keterangan			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Pistol Peluru Gas	5	4	-	1	6
2.	Semprotan Gas	10	-	-	10	30
3.	Alat Kejut Listrik	10	-	-	10	25
4.	Tenda Pleton	-	-	-	-	5
5.	Alat Detektor Mobil	2	-	2	-	5
6.	Alat Detektor Manusia	10	4	6	-	12
7.	Rompi/ Body Peotector	50	35	-	15	100
8.	Alat Kejut Listrik	-	-	-	-	-
9.	Helm Pelindung	50	15	-	35	100
10.	Tonfa	50	-	-	50	100
11.	Tameng	50	30	-	20	100
12.	Tandu	-	-	-	-	25
13.	Perahu Karet	-	-	-	-	3
14.	Pos Pengamanan Mobile	1	1	-	-	5
15.	Masker	-	-	-	-	100
16.	Borgol	-	-	-	-	25
17.	Drone	-	-	-	-	15
Jumlah		238	89	6	141	656

*Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan Satpol PP 2021

Tabel 3.13
 Alat Studio dan Komunikasi

No	Kondisi Sekarang					Kondisi Yang diharapkan
	Jenis Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah	Keterangan			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Handy Talky	27	-	-	8	50
2.	Mega Phone	2	-	2	-	10
3.	Telepon	-	-	-	-	5
4.	Faximile	2	1	-	1	5
5.	Amplifier	1	1	-	-	2
6.	Pesawat Rig	8	2	-	6	10
7.	Repiter	-	-	-	-	1
8.	Speaker (TOA)	-	-	-	-	
9.	Handycam/Camera Digital	1	1	-	-	5
11.	CCTV	-	-	-	-	25
12.	Wiralles LAN /Wi-fi	4	-	-	-	6
13.	GPS	-	-	-	-	4
Jumlah		45	5	2	15	123

*Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan Satpol PP 2021

Tabel 3.14
 Alat Kantor Dan Rumah Tangga

No	Kondisi Sekarang					Kondisi Yang diharapkan
	Jenis Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah	Keterangan			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Mesin Tik	7	2	-	5	

2.	Mesin Hitung	-	-	-	-	
3.	Lemari Besi	25	-	22	3	
4.	Rak Buku	-	-	-	-	
5.	Filling Kabinet	19	-	11	8	
6.	Brankas	3	2	-	1	
7.	Papan Nama Pol-PP	-	-	-	-	
8.	Papan Bicara	-	-	-	-	
9.	Meja Rapat	1	1	-	-	
10.	Kursi Rapat	90	40	20	30	
11.	Kursi Tamu	1	1	-	-	
12.	Kursi Komputer	-	-	-	-	
13.	Kursi Tunggu Siaga	-	-	-	-	
14.	Bangku Panjang	1	1	-	-	
15.	Meja ½ Biro	31	16	15	-	
16.	Lemari pakaian	-	-	-	-	
17.	Jam Dinding	-	-	-	-	
18.	Air Conditioner (AC)	25	13	-	12	
19.	Televisi	12	12	-	-	
20.	Mesin Penghancur Kertas	1	1	-	-	
21.	UPS Stabilizer	14	8	-	6	
22.	Cermin	-	-	-	-	
23.	Dispenser	11	3	-	8	
24.	Alat Pemadam Kebakaran Portable	1	1	-	-	
25.	Komputer PC	30	18	-	12	
26.	Laptop	6	3	-	3	
27.	Printer	40	20	5	15	
28.	Meja Kepala Kantor	1	1	-	-	
29.	Meja Sekretaris/Kabid	4	4	-	-	
30.	Meja Kepala Subag / Seksi	10	10	-	-	
31.	Meja 1 Biro	8	5	3	-	

32.	Meja Komputer	1	1	-	-	
33.	Kursi Kepala Kantor	1	1	-	-	
34.	Kursi Sekretaris/Kabid	4	4	-	-	
35.	Kursi Kepala Subbag/Seksi	10	10	-	-	
36.	Kursi Staf	49	19	15	15	
37.	Lemari Arsip Kayu	10	10	-	-	
38.	Projector	1	-	-	1	
39.	Kipas Angin	10	4	-	6	
40.	scanner	1	1	-	-	
41.	Lemari Pendingin/ Kulkas					
42.	Alat Drumband					
43.	Meja Piket					
44.	Sepeda Patroli					

**Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan Satpol PP 2021*

6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja penyelenggaraan **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
 Realisasi Target Kinerja Pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021

No	Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	100 %	0 %	100 %
2.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat diselesaikan	Persen	100 %	95,55 %	95,55 %
3.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.	Persen	100 %	83,77 %	83,77 %
Rata-rata Capaian					93,1 %

Pencapaian kinerja sasaran ditunjang melalui pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja sasaran diatas melalui pelaksanaan kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 3.16
 Realisasi Target Kinerja Pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota Tahun 2021

No	Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kewaspadaan Dini dan Potensi Konflik	Orang	300	0	0 %
2	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi pengendalian keamanan dan	Orang	300	0	0 %

	kenyamanan lingkungan				
3	Pelibatan TNI/POLRI dan anggota Satpol PP dalam pencegahan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	Orang	812	513	63,17
4	Pelibatan TNI/POLRI dan Anggota Satpol PP dalam penindakan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarka Perda dan Perkada	Orang	647	667	103,09 %
5	Jumlah Anggota Sat. Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang diberdayakan.	Orang	300	300	100 %
6	Cakupan Jumlah Sat. LINMAS (1 Linmas / RT)	Orang	300	300	100 %
7	Jumlah Anggota Satpol PP yang mendapatkan pembinaan dalam Korps Musik Gita Praja Wibawa	Orang	70	70	100 %
8	Jumlah Anggota Satpol PP yang mendapatkan pembinaan Fisik, Mental, Etika dan Disiplin	Orang	772	600	85,71 %
9	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	4	5	125 %
Rata-rata Capaian					75,21 %

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota adalah :

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- 2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

3) Penanganan atas Penyelenggaraan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Tabel 3.17
 Realisasi Target Kinerja Pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Tahun 2021

No	Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar	Peserta	360	0	0
2	Intensitas Pengawasan atas Kepatuhan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.	Jam	600	1049	174,83 %
3	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang ditangani.	Kasus	250	542	216 %
Rata-rata Capaian					130,27 %

Kasus Pelanggaran Peraturan daerah yang di targetkan sebanyak 600 kasus ternyata yang berhasil tersidik maupun terlidik selama tahun 2021 hanya sebanyak 542 kasus dengan capaian sebesar 216 %. Kasus yang ditindak lanjuti melalui tindakan persuasive, baik melalui ajakan, maupun larangan.

$$\frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Dari tahun 2016 sampai 2021 teridentifikasi adanya peningkatan jumlah Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan jumlah prestasi Penegakan Perda. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perda yang ada di Kota Makassar semakin baik. Faktor pendukung lainnya adalah adanya ketersediaan anggaran dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah, tersedianya Sarana dan Prasarana, adanya kebijakan pimpinan untuk membentuk

Tim Penegakan Perda dan Perwali serta hubungan koordinasi dengan Instansi terkait telah terjalin dengan baik.

3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota adalah:

- 1) Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

Tabel 3.18
 Realisasi Target Kinerja Pada Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2021

No	Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah PPNS yang mendapat pengembangan Karir	Orang	2	0	0
Rata-rata Capaian					0

Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.609.297.600,- dengan Realisasi sebesar Rp. 24.233.178.608,- atau 98,47%.

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2021 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. 34.805.875.367,-, dengan realisasi sebesar Rp.33.683.177.795,- Dengan besaran persentase capaian sebesar 96,77 %.



BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang diukur dari sasaran strategis, yaitu: Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaiannya sebesar 97,4% atau kategori Baik.

Realisasi belanja langsung hingga 31 Desember Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian keempat sasaran strategis diatas adalah sebesar Rp 33.683.177.795.- atau 96,77% dari alokasi anggaran sebesar Rp 34.805.875.367.-

Berkaitan dengan pencapaian kinerja sasaran tersebut masih banyak hal yang perlu di benahi pada tahun kedepan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa masalah yang di hadapi sampai saat ini dalam pembinaan dan pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar antara lain:

1. Profesional aparaturnya masih rendah.
2. Minimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga penanganan masalah penertiban dan pengamanan serta Penegakan Perda tidak sepenuhnya dapat di lakukan secara tuntas baik berupa tindakan prefentif maupun refresif.
3. Standarisasi pendidikan dan latihan kurang memadai.
4. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional dalam berbagai bentuk perlengkapan belum memadai, dan terbatasnya penyediaan anggaran untuk pengadaannya oleh instansi penentu kebijakan dalam sektor anggaran.

Adapun masalah External yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar antara lain:

1. Kurangnya kesepahaman hukum oleh lembaga-lembaga Non Pemerintah /Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

2. Lembaga koordinasi atau unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas–tugas operasional di lapangan guna mengantisipasi banyaknya pelanggar Perda secara dini dan untuk pengambilan langkah–langkah lebih lanjut.
3. Munculnya berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi terus menerus dari waktu ke waktu dengan frekwensi dan intinsitas yang relatif cukup tinggi sehingga terjadi kerawanan sosial di berbagai tempat.

Berbagai permasalahan tersebut di atas dapat di minimalisir dengan senantiasa meningkatkan koordinasi dan menggali sumber – sumber pendanaan lain selain APBD Kota, guna peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan permasalahan tersebut diatas oleh karena langkah – langkah strategis pemecahan masalah dengan tetap melanjutkan prioritas kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM melalui
2. diklat – diklat.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Perlunya dilakukan optimalisasi / pengawasan pengendalian regulasi kinerja yang belum optimal.
5. Perlunya dukungan aturan dan merevisi kembali beberapa perda yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada.